



KERANGKA ACUAN KERJA

**PAKET PEKERJAAN :
REHABILITASI KANTOR
KECAMATAN PARINGIN SELATAN**

**DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN :

REHABILITASI KANTOR KECAMATAN PARINGIN SELATAN

1. LATAR BELAKANG : Pemerintah Kabupaten Balangan terus berbenah dalam upaya meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Salah satunya dengan Melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Kantor Kecamatan Paringin Selatan, dengan tujuan sesuai dengan fungsi dari Kantor Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. FUNGSI : Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.. adalah sebagai Berikut
 1. Fungsi Sosial
 - menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
 - mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

2. Fungsi Estetika

- Sebagai salah satu tempat yang dapat menunjang rekreasi keindahan kantor
- Menjadi hiasan pemandangan yang dapat menimbulkan kesan lembut pada bangunan kantor yang berkesan kaku
- Kantor yang terjaga kebersihannya dipandang membuat kesan indah

Agar fungsi Kantor Kecamatan tersebut dapat optimal maka sudah selayaknya Rehabilitasi Kantor Kecamatan Paringin Selatan perlu dilakukan Pembangunan atau Rehabilitasi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN : a. Maksud.
Maksud dari REHABILITASI KANTOR KECAMATAN PARINGIN SELATAN ini adalah untuk menfungsikan secara optimal Kantor Kecamatan dan Lingkungan Kantor Kecamatan Paringin Selatan Kab. Balangan sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat di kabupaten Balangan.
- b. Tujuan
Tujuan pekerjaan REHABILITASI KANTOR KECAMATAN PARINGIN SELATAN ini adalah mewujudkan suatu Kawasan Kantor Kecamatan Paringin Selatan yang nyaman, handal, estetis dan fungsional.
3. TARGET/ SASARAN : Target dan sasaran yang ingin dicapai dari REHABILITASI KANTOR KECAMATAN PARINGIN SELATAN ini adalah menghasilkan Kantor Kecamatan yang nyaman, handal, estetis, fungsional dan Multifungsi untuk terwujudnya pelayanan yang prima kepada masyarakat.
4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN KONSTRUKSI : Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan pekerjaan pengadaan konstruksi:
a. K/L/D/I : Pemerintah Kab. Balangan
b. SOPD : DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
c. PPK : HERBERT SIHOMBING, ST
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : a. Sumber Dana : APBD Kab. Balangan Tahun Anggaran 2023

- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :
Rp 1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah).
6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG : a. Dalam Lingkup Pekerjaan ini ada beberapa item pekerjaan yaitu, Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Tanah, Pekerjaan Pondasi, Pekerjaan Beton Bertulang, Lantai, Dan Dak, Pekerjaan Pasangan, Dinding, Dan Penutup Lantai, Pekerjaan Atap Dan Plafond, Pekerjaan Kusen, Pintu Dan Jendela, Pekerjaan Electrical, Pekerjaan Sanitasi, Pekerjaan Cat - Catan Dan Lain-Lain.
- b. Lokasi pengadaan pekerjaan konstruksi : Kec. Paringin Selatan
- c. Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PA/PA/PPK (apabila diperlukan) : --
7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender, (tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pemeliharaan pekerjaan konstruksi)
8. TENAGA AHLI/TERAMPIL : a. Pelaksana lapangan, (pengalaman 2 tahun, memiliki SKT Pelaksana Bangunan Gedung dengan kode TA 022 atau TS 051);
b. Petugas K3 Konstruksi (Pengalaman minimal 0 tahun, memiliki Sertifikat Petugas K3 Konstruksi);
9. PERALATAN : a. Dump Truck (1 unit)
b. Pick Up (1 unit)
c. Concrete Mixer Kapasitas 0,35 m³ (2 unit))

10. KELUARAN/
PRODUK YANG
DIHASILKAN : Keluaran/produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi : Kantor Kecamatan dan Lingkungan Kantor Kecamatan Paringin Selatan kab. Balangan yang memenuhi syarat teknis, estetis dan handal.
11. SPESIFIKASI
TEKNIS : Sesuai dengan Spesifikasi Teknis dan RKS terlampir.
12. SYARAT
ADMINISTRASI
CALON
PENYEDIA JASA : a. Kelas Kecil;
b. Memiliki Klasifikasi/layanan Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) KBLI 2015 atau Konstruksi Gedung Perkantoran (BG002) KBLI 2020 (41012);

Paringin, Februari 2023
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)**

HERBERT SIHOMBING, ST
NIP. 19810921 200904 1 002